

Perbankan dan Keuangan Syariah: Tantangan dan Peluang di Pasar Global

Neni Hardiati¹, Wahyu Nugroho²

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta¹, UIN Walisongo Semarang²

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 20, 2024

Revised Juni 25, 2024

Accepted Juni 30, 2024

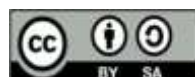
Available online 16 July, 2024

Keywords:

Islamic banks, Islamic finance, opportunities and challenges, global markets

Keywords:

Bank syariah, keuangan syariah, peluang dan tantangan, pasar global



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The Islamic banking and finance industry in Indonesia faces significant challenges and opportunities in facing the ever-growing global market. Even though the majority of Indonesia's population is Muslim, awareness of the principles of Islamic banking and finance is still low among the public. This indicates that there are still people who do not understand sharia principles and equate sharia banks with conventional banks. Then, the complexity of regulations and sharia compliance becomes the main concern for Islamic financial institutions only the rules. However, amidst these challenges, there are great opportunities for the Islamic banking and finance industry to grow and expand market reach. By increasing public awareness, revising supportive regulations, and implementing financial technology and strategic partnerships, this industry can play a greater role in strengthening the Indonesian economy and competing in the global market. In conclusion, these strategic steps will help the Islamic banking and finance industry overcome challenges and exploit future opportunities more effectively.

ABSTRACT

Industri perbankan dan keuangan syariah di Indonesia menghadapi tantangan dan peluang yang signifikan dalam menghadapi pasar global yang terus berkembang. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun kesadaran masyarakat terhadap prinsip perbankan dan keuangan syariah masih rendah. Hal ini menandakan masih adanya masyarakat yang belum memahami prinsip syariah dan menyamakan bank syariah dengan bank konvensional. Kemudian, kompleksitas regulasi dan kepatuhan syariah menjadi perhatian utama lembaga keuangan syariah hanya aturannya. Namun di tengah tantangan tersebut, terdapat peluang besar bagi industri perbankan dan keuangan syariah untuk tumbuh dan memperluas jangkauan pasar. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, merevisi peraturan yang mendukung, dan menerapkan teknologi finansial serta kemitraan strategis, industri ini dapat berperan lebih besar dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan bersaing di pasar global. Kesimpulannya, langkah-langkah strategis ini akan membantu industri perbankan dan keuangan Islam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang masa depan dengan lebih efektif.

PENDAHULUAN

Industri perbankan dan keuangan Islam telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, memainkan peran yang semakin signifikan dalam perekonomian global (Savira & Suharsono, 2017). Pertumbuhan ini tercermin dalam peningkatan jumlah lembaga keuangan Islam serta meningkatnya minat dari masyarakat dan investor dalam prinsip-prinsip keuangan syariah (Cham, 2018). Namun, seperti halnya dengan setiap sektor keuangan, industri perbankan Islam juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang berkaitan dengan regulasi, pengembangan produk, dan manajemen risiko. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan peluang dalam industri perbankan dan keuangan Islam menjadi semakin penting bagi para praktisi, akademisi, dan pengambil keputusan keuangan (Azmat et al., 2015).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang besar untuk pertumbuhan industri perbankan Islam yang baik dimasa mendatang. Namun demikian, sektor ini juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang unik dalam konteks ekonomi dan regulasi Indonesia (Cahya et al., 2021; Puteh et al., 2018). Studi kasus tentang industri perbankan Islam di Indonesia dapat memberikan wawasan yang berharga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sektor ini, serta mengidentifikasi peluang-peluang yang ada untuk memperkuat posisi perbankan Islam di pasar keuangan Indonesia dan global (Berakon et al., 2022).

*Corresponding author

Email: nenihardiati@gmail.com

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan industri perbankan dan keuangan Islam/syariah (Puteh et al., 2018). Meskipun demikian, pertumbuhan sektor ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip perbankan dan keuangan Islam di kalangan masyarakat (Rizvi et al., 2020). Walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah umat muslim, akan tetapi pengetahuan tentang produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah masih terbilang rendah hal ini banyak dimasyarakat yang tidak bisa membedakan bank syariah dan konvensional padahal dalam prakteknya ada perbedaan meskipun fungsinya sama sebagai intermediasi (Firmansyah, 2016). Hal ini dapat menjadi penghalang bagi pertumbuhan industri perbankan dan keuangan Islam karena kurangnya permintaan yang kuat dari pasar (Zainurahman & Mardani, 2020).

Tantangan kedua yang dihadapi oleh dunia perbankan dan keuangan Islam di Indonesia adalah kompleksitas regulasi (Sobana & Anjani, 2021a). Walaupun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung perkembangan industri ini, masih ada beberapa aspek yang perlu ditinjau ulang dan diperbaiki untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan sektor keuangan Islam. Ketidakpastian regulasi dapat menghambat inovasi produk dan layanan, serta menimbulkan ketidakpastian bagi pemangku kepentingan industri (Baklouti, 2022).

Selain itu, masalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah juga merupakan perhatian utama bagi institusi keuangan Islam (Armilia, 2020; Madjid, 2018). Menjaga tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap syariah merupakan kunci utama untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan memastikan kelangsungan bisnis jangka panjang. Akan tetapi, tantangan dalam memastikan kepatuhan syariah dapat timbul dalam berbagai aspek operasional, termasuk dalam pengembangan produk, investasi, dan manajemen risiko (Rizvi et al., 2020).

Dalam hal tantangan tersebut, penting bagi industri perbankan dan keuangan Islam di Indonesia untuk juga melihat peluang yang tersedia di pasar global (Fikriawan, 2018). Permintaan akan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah terus meningkat tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara lainnya (Puteh et al., 2018). Selain itu, perkembangan teknologi finansial membuka peluang baru bagi institusi keuangan Islam untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan mereka (Afrianty et al., 2020). Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini, industri perbankan dan keuangan Islam di Indonesia dapat memperluas pasar dan meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian secara lebih luas (Mohammed et al., 2000).

Dalam hal menyelidiki tantangan dan peluang dalam industri perbankan dan keuangan Islam secara global, dengan penekanan khusus pada studi kasus tentang perbankan Islam di Indonesia (Firmansyah, 2016). Melalui analisis mendalam terhadap kondisi industri perbankan Islam di Indonesia, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika sektor ini, memberikan masukan untuk kebijakan publik, dan memberikan wawasan bagi para praktisi dan pengambil keputusan dalam industri perbankan Islam (Sobana & Anjani, 2021b). Sehingga demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi literatur akademis dan praktik industri keuangan syariah. Pengenalan tentang pentingnya industri perbankan dan keuangan Islam dalam konteks pasar global yang terus berkembang. Penjelasan tentang latar belakang artikel, tujuan analisis, serta gambaran umum tentang industri perbankan Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menyelidiki tantangan dan peluang dalam industri perbankan dan keuangan Islam di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang untuk pemahaman mendalam tentang konteks lokal dan pengaruhnya terhadap dinamika industri perbankan dan keuangan syariah di Indonesia (Nugrahani, 2014). Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi peristiwa, proses, atau fenomena dalam konteks nyata, dalam hal ini, industri perbankan Islam di Indonesia. Data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan analisis dokumen dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Proses analisis melibatkan identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi pola-pola tematik yang muncul dari data, yang kemudian digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan peluang dalam industri perbankan Islam di Indonesia (Moleong, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka menghadapi tantangan dan peluang dimasa akan datang bahwa industri perbankan dan keuangan syariah perlu memberikan literasi kepada masyarakat mengenai produk-produk perbankan syariah serta memberikan pemahaman tentang perbedaan bank syariah dan konvensional, sebab hal tersebut yang masih menjadi perdebatan dan disalah pahami oleh masyarakat

maupun individu (Suretno, 2018). Sehingga kesadaran dan Pendidikan menjadi alah satu hasil signifikan dari penelitian ini adalah kesadaran yang masih rendah di kalangan masyarakat Indonesia tentang prinsip-prinsip perbankan dan keuangan Islam (Suretno, 2018). Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, pemahaman tentang produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah masih terbilang rendah. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan prinsip-prinsip perbankan dan keuangan Islam (Firmansyah, 2016).

Kemudian regulasi mengungkapkan kompleksitas regulasi yang dihadapi oleh industri perbankan dan keuangan Islam di Indonesia (Segarawasesa, 2018). Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor ini, masih ada beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Ketidakpastian regulasi dapat menghambat inovasi produk dan layanan, serta menimbulkan ketidakpastian bagi pemangku kepentingan industri. Kepatuhan Syariah: Salah satu temuan utama adalah pentingnya menjaga tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasional institusi keuangan Islam (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Kepatuhan syariah merupakan faktor kunci dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat dan memastikan kelangsungan bisnis jangka Panjang (Suretno, 2018). Oleh karena itu, institusi keuangan Islam perlu terus meningkatkan sistem pengawasan dan manajemen risiko untuk memastikan kepatuhan yang tinggi terhadap syariah (Muryanto, 2023). Pertumbuhan Pasar juga menyoroti peluang besar yang tersedia bagi perbankan dan keuangan Islam di Indonesia dalam menghadapi permintaan yang terus meningkat untuk produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah (Sulistiani, 2019). Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk dikembangkan. Institusi keuangan Islam dapat memanfaatkan peluang ini untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian secara keseluruhan (Suretno, 2018).

Teknologi Finansial juga menyoroti pentingnya penerapan teknologi finansial (fintech) dalam industri perbankan dan keuangan Islam. Perkembangan teknologi finansial membuka peluang baru bagi institusi keuangan Islam untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan mereka (Muzdalifa et al., 2018). Dengan memanfaatkan teknologi finansial, institusi keuangan Islam dapat memperluas jangkauan pasar mereka dan meningkatkan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Muryanto, 2023). Kemudian pentingnya kemitraan strategis antara institusi keuangan Islam dengan lembaga keuangan konvensional dan perusahaan non-keuangan (Paltrinieri et al., 2020). Kemitraan ini dapat membuka pintu bagi kolaborasi yang saling menguntungkan dan membantu memperluas jangkauan pasar (Rusmita et al., 2023). Dengan bekerja sama dengan pihak lain, institusi keuangan Islam dapat memperoleh akses ke sumber daya dan teknologi yang lebih besar, sehingga memperkuat posisi mereka dalam pasar (Sulistiani, 2019).

Peningkatan Kesadaran dalam perlunya upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perbankan dan keuangan Islam (Supiyadi et al., 2019). Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan permintaan terhadap produk dan layanan keuangan Islam akan meningkat, sehingga memberikan dorongan bagi pertumbuhan industri ini (Warka & Hariyanto, 2018). Selanjutnya, kompleksitas regulasi juga memberikan implikasi penting bagi pihak berwenang untuk meninjau kembali regulasi yang ada (Azmat et al., 2015). Revisi dan penyederhanaan regulasi dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan industri perbankan dan keuangan Islam, serta memperkuat posisi Indonesia dalam pasar global (Lajis, 2017).

Pengembangan produk dalam institusi keuangan Islam perlu terus mengembangkan produk dan layanan baru yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang (Nugroho et al., 2019). Dengan memahami kebutuhan dan preferensi masyarakat, mereka dapat menciptakan produk yang lebih relevan dan kompetitif di pasar (Al Rahahleh et al., 2019). Penguatan Kerjasama, Implikasi terakhir adalah pentingnya penguatan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, dan akademisi, untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang di pasar global (Zarrouk et al., 2017). Melalui bekerja sama, mereka dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri perbankan dan keuangan Islam di Indonesia. Selanjutnya, ada langkah-langkah strategis dapat diambil untuk memperkuat industri perbankan dan keuangan Islam di Indonesia, serta memanfaatkan peluang yang tersedia dalam pasar global yang terus berkembang (Anshori, 2018). Seperti Konsep dasar Islamic Banking dan Finance dan penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar dan konsep perbankan dan keuangan Islam. Pembahasan tentang bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam industri perbankan Islam di Indonesia (Ningsih & Mahfudz, 2020).

Kemudian tantangan dalam Islamic Banking dan Finance di Indonesi dalam analisis tentang permasalahan regulasi yang dihadapi oleh lembaga perbankan Islam di Indonesia. Pendidikan dan Kesadaran: Evaluasi terhadap kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang keuangan Islam dan kebutuhan akan pendidikan yang lebih dalam. Pengembangan Produk: Tinjauan tentang tantangan dalam

pengembangan produk perbankan Islam yang sesuai dengan kebutuhan pasar Indonesia (Ningsih & Mahfudz, 2020).

Peluang dalam Islamic Banking dan finance di Indonesia Pasar yang Berkembang. Potensi pertumbuhan pasar perbankan Islam di Indonesia. Kemitraan Strategis: Tinjauan terhadap peluang kemitraan strategis antara lembaga keuangan Islam dan lembaga keuangan konvensional (Ibrahim, 2015). Inklusi Keuangan: Diskusi tentang peran perbankan Islam dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Studi Kasus dalam perkembangan Perbankan Islam di Indonesia, Sejarah Perbankan Islam di Indonesia dan penyajian singkat tentang sejarah perkembangan perbankan Islam di Indonesia (Abd Hakim, 2011). Analisis Kinerja Bank Syariah dan evaluasi kinerja beberapa bank syariah terkemuka di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai tinjauan tentang inovasi produk perbankan Islam yang telah dilakukan oleh bank-bank syariah di Indonesia (Hardiati, Pary, et al., 2021).

Studi ini mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh industri perbankan Islam di Indonesia. Pertama, terdapat tantangan dalam hal regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri ini (Rizvi et al., 2020; Saleh et al., 2017). Meskipun pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai langkah untuk memperkuat infrastruktur keuangan syariah, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kerangka regulasi yang mendukung inovasi dan pertumbuhan sektor ini (Hardiati, Widiani, et al., 2021). Kedua, studi ini menyoroti tantangan dalam pengembangan produk dan layanan perbankan Islam yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar (Salman & Nawaz, 2018). Meskipun permintaan akan produk perbankan syariah terus meningkat, masih ada kekurangan dalam portofolio produk yang ditawarkan oleh bank-bank syariah di Indonesia. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengembangkan produk yang lebih beragam dan mengakomodasi kebutuhan finansial yang beragam dari nasabah (Hardiati & Marliani, 2024).

Di sisi lain, studi ini juga mengidentifikasi beberapa peluang yang ada bagi industri perbankan Islam di Indonesia (Nugroho et al., 2019). Pertama, terdapat peluang untuk memperluas akses keuangan di wilayah-wilayah pedesaan dan daerah terpencil melalui perbankan syariah. Dengan populasi yang mayoritas muslim dan potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perbankan syariah dapat menjadi katalisator untuk inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi yang inklusif di Indonesia (Wahid, 2021).

Implikasi dan Rekomendasi Implikasi temuan kami adalah perlunya pendekatan yang holistik dan kolaboratif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan dan keuangan Islam di Indonesia (Al Rahahleh et al., 2019). Pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor ini (Al Balushi et al., 2019). Ini termasuk peningkatan kerangka regulasi, promosi inovasi produk, pendidikan masyarakat tentang keuangan syariah, dan penguatan infrastruktur teknologi keuangan (Sjahdeini, 2018).

SIMPULAN

Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di pasar global, industri perbankan dan keuangan Islam di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam perekonomian. Meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kompleksitas regulasi, dan kepatuhan syariah, berbagai langkah strategis dapat diambil untuk mengatasi hambatan tersebut. Pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip perbankan dan keuangan Islam menjadi kunci utama. Melalui pendidikan dan kampanye kesadaran yang intensif, masyarakat dapat lebih memahami manfaat dan keuntungan yang ditawarkan oleh produk dan layanan keuangan Islam. Kedua, revisi regulasi dan pembaharuan kebijakan diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan industri perbankan dan keuangan Islam. Upaya penyederhanaan regulasi dapat membantu meminimalisir hambatan administratif dan meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku industri. Ketiga, pentingnya menjaga tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah tidak boleh diabaikan. Institusi keuangan Islam harus terus meningkatkan sistem pengawasan dan manajemen risiko untuk memastikan kepatuhan yang tinggi terhadap syariah, sehingga mempertahankan kepercayaan masyarakat.

REFERENSI

- Abd Hakim, A. (2011). *Fiqih perbankan syariah: transformasi fiqih muamalah ke dalam peraturan perundang-undangan*. Refika Aditama.
- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2020). *Lembaga Keuangan Syariah*.
- Al Balushi, Y., Locke, S., & Boulanouar, Z. (2019). Determinants of the decision to adopt Islamic finance: evidence from Oman. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(1), 6–26. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2018-0020>

- Al Rahahleh, N., Ishaq Bhatti, M., & Najuna Misman, F. (2019). Developments in Risk Management in Islamic Finance: A Review. *Journal of Risk and Financial Management*, 12(1). <https://doi.org/10.3390/jrfm12010037>
- Andrianto, A., & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah: Implementansi Teori dan Praktek* (p. 135). Qiara Media Pustaka.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia*. UGM PRESS.
- Armilia, L. (2020). Standard Operating Procedure (Sop) Akad Murabahah Perbankan Syariah: Perspektif Prinsip-Prinsip Islami. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 04(02), 13–21. <http://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/view/521>
- Azmat, S., Skully, M., & Brown, K. (2015). Can Islamic banking ever become Islamic? *Pacific Basin Finance Journal*, 34, 253–272. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2015.03.001>
- Baklouti, I. (2022). Is the Sharia supervisory board a friend or an enemy of Islamic banks? *Journal of Islamic Marketing*, 13(2), 526–541. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2020-0118>
- Berakon, I., Aji, H. M., & Hafizi, M. R. (2022). Impact of digital Sharia banking systems on cash-waqf among Indonesian Muslim youth. *Journal of Islamic Marketing*, 13(7), 1551–1573. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2020-0337>
- Cahya, B. T., Putri, E., & Badriyah, S. (2021). Determinants of Community Interest in Transiting in Sharia Banking. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 15(1), 1–13.
- Cham, T. (2018). Determinants of Islamic banking growth: an empirical analysis. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(1), 18–39. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2017-0023>
- Fikriawan, S. (2018). Manajemen Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Berbasis Prinsip-Prinsip Syariah Menuju Qualified Asean Bank. *Al-Masrafiyah: Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Firmansyah, M. (2016). Implementation of Contract Hybrid Concept in Multi Services Products (Aplication of the Warranty Bank Products/Kafalah in Syariah Banks). *International Journal of Nusantara Islam*, 4(2), 85–96. <https://doi.org/10.15575/ijni.v4i2.1253>
- Hardiati, N., & Marliani, A. (2024). Akad Kerja Sama (Syirkah) Perspektif Ekonomi Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(9).
- Hardiati, N., Pary, H., & Damayanti, P. A. (2021). Penyusunan Kontrak Perjanjian Pembiayaan Ba'I Murabahah dalam Perspektif Perjanjian Hukum Perdata dan Hukum Perjanjian Syariah (studi di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kopo Bandung). *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19(1), 70–83.
- Hardiati, N., Widiana, S., & Hidayat, S. (2021). Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 1(5), 485–497.
- Ibrahim, M. H. (2015). Issues in Islamic banking and finance: Islamic banks, Shari'ah-compliant investment and sukuk. *Pacific Basin Finance Journal*, 34, 185–191. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2015.06.002>
- Lajis, S. M. (2017). Risk-Sharing Securities : Accelerating Finance for SMEs. *Islamic Economic Studies*, 25(2), 35–55. <https://doi.org/10.12816/0038221>
- Madjid, S. S. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 14–28.
- Mohammed, M. O., Tarique, K. M., & Islam, R. (2000). *Measuring the performance of Islamic banks using maqāsid-based model*. 23, 401–424.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muryanto, Y. T. (2023). The urgency of sharia compliance regulations for Islamic Fintechs: a comparative study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom. *Journal of Financial Crime*, 30(5), 1264–1278. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2022-0099>
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Ningsih, M. R., & Mahfudz, M. S. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif. *Point*, 2(1).
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Bahasa* (Vol. 1, Issue 1). <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>
- Nugroho, L., Hidayah, N., & Badawi, A. (2019). The Islamic Banking, Asset Quality: "Does Financing Segmentation Matters" (Indonesia Evidence). *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 9(5), 221–235. <https://doi.org/10.2478/mjss-2018-0154>

- Paltrinieri, A., Dreassi, A., Migliavacca, M., & Piserà, S. (2020). Islamic finance development and banking ESG scores: Evidence from a cross-country analysis. *Research in International Business and Finance*, 51. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.101100>
- Puteh, A., Rasyidin, M., & Mawaddah, N. (2018). Islamic banks in indonesia: Analysis of efficiency. In *Emerald Reach Proceedings Series* (Vol. 1, pp. 331–336). Emerald Group Holdings Ltd. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-793-1-00062>
- Rizvi, S. A. R., Narayan, P. K., Sakti, A., & Syarifuddin, F. (2020). Role of Islamic banks in Indonesian banking industry: an empirical exploration. *Pacific Basin Finance Journal*, 62. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.02.002>
- Rusmita, S. A., Fathurrohman, M. S., Cahyono, E. F., & Samad, K. A. (2023). Monitoring of islamic finance activity to economic growth: An Indonesia experience (2009-2023). In *Fintech Applications in Islamic Finance: AI, Machine Learning, and Blockchain Techniques* (pp. 191–210). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/9798369310380.ch013>
- Saleh, M. A., Quazi, A., Keating, B., & Gaur, S. S. (2017). Quality and image of banking services: a comparative study of conventional and Islamic banks. *International Journal of Bank Marketing*, 35(6), 878–902. <https://doi.org/10.1108/IJBM-08-2016-0111>
- Salman, A., & Nawaz, H. (2018). Islamic financial system and conventional banking: A comparison. *Arab Economic and Business Journal*, 13(2), 155–167. <https://doi.org/10.1016/j.aebj.2018.09.003>
- Savira, F., & Suharsono, Y. (2017). Permodelan Efisiensi Bank di Indonesia: Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 7(2), 131–148. <https://doi.org/10.15408/ess.v7i2>
- Segarawasesa, F. S. (2018). *Determinan Tingkat Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah Di Indonesia* (p. xiv). Universitas Islam Indonesia.
- Sjahdeini, S. R. (2018). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Kencana.
- Sobana, D. H., & Anjani, M. S. (2021a). The Effect of Interest in becoming a Sharia Bank Customer to Students of FEBI Universitas Suryakencana, Indonesia. *Talaa: Journal of Islamic Finance*, 1(2), 104–120.
- Sobana, D. H., & Anjani, M. S. (2021b). The Effect of Interest in becoming a Sharia Bank Customer to Students of FEBI Universitas Suryakencana, Indonesia. *Talaa: Journal of Islamic Finance*, 1(2), 104–120.
- Sulistiani, S. L. (2019). Aspek Hukum Fintech Syariah Untuk Peningkatan Findrising Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam*, 11(1), 99–120. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.1002>
- Supiyadi, D., Arief, M., & Nugraha, N. (2019). *The Determinants of Bank Profitability: Empirical evidence from Indonesian Sharia Banking Sector*.
- Suretno, S. (2018). *Pelaksanaan musyarakah di bank syariah mandiri (kajian prinsip keadilan dan kepatuhan syariah)*.
- Wahid, N. (2021). *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*. Prenada Media.
- Warka, M., & Hariyanto, E. (2018). Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 235–258.
- Zainurahman, A., & Mardani, D. A. (2020). Analysis of Community Preferences of Sharia Banks. *1st Annual Conference of Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, and Banking*, 57–70.
- Zarrouk, H., El Ghak, T., & Abu Al Haija, E. (2017). Financial development, Islamic finance and economic growth: evidence of the UAE. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(1), 2–22. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2015-0020>